

ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI INDIKATOR KEADILAN DI DALAM PERJANJIAN FRANCHISE

Doni Firmansyah, Aminah, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: donnifirmansyahh@gmail.com

Abstract

Franchise agreement is an agreement made in the form of a standard agreement, between the Franchisor and Franchisee. Prospective Franchisees can only choose to accept or reject the agreement (take it or leave it) without participating in determining its contents. The research method used is normative juridical. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the three agreements are legally valid, regardless of the contents of the contract which is considered unbalanced by one of the parties, this cannot be used as a reason for requesting the cancellation of the contract, because if the parties have agreed in this case to agree to the contract (take it) and sign the consequences must be borne, unless there is fraud and oversight, so that the other party gets a wrong or wrong understanding about the contract. So that the good faith of both parties is needed in this matter.

Keywords: agreement; franchise; principle of balance

Abstrak

Pada hakikatnya orang bebas mengadakan perjanjian apapun bentuknya, apapun isinya, asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Calon Franchisee hanya dapat memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*) tanpa ikut menentukan isinya. Metode artikel ini yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ketiga perjanjian tersebut sah menurut hukum, terlepas dari isi kontrak yang dianggap tidak seimbang oleh salah satu pihak, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memohon pembatalan kontrak, karena apabila para pihak telah sepakat dalam hal ini menyetujui kontrak (*take it*) dan menandatangani maka konsekuensi harus ditanggung, kecuali ada penipuan dan kekhilafan, sehingga pihak lain mendapat pemahaman yang keliru atau salah tentang kontrak. Sehingga itikad baik kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Kata kunci: perjanjian; franchise; asas keseimbangan

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya orang bebas mengadakan perjanjian apapun bentuknya, apapun isinya, asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Patrik, 1986) Meskipun para pihak diberikan kebebasan dalam membuat kontraknya, namun kebebasan itu tidak secara mutlak. Karena ternyata kebebasan dalam membuat suatu kontrak tidak dirasakan dalam suatu perjanjian baku. (Rachman, 2011) Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit

(jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar.

Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam rumusan isi perjanjian. (Khairandy, 2013) Di dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menentukan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.

Perjanjian yang pembuatannya hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak telah menunjukkan bahwa Perjanjian tersebut berlangsung dalam suasana ketidakseimbangan. Oleh karena itu sesungguhnya suatu Perjanjian yang tidak seimbang tidak mempunyai kekuatan mengikat yang absolut sebab bertentangan dengan iktikad baik, rasa keadilan, dan kepatutan. (Arifiah, 2008) Perjanjian franchise merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku, antara Franchisor dan Franchisee. (Arifiah 2008) Perjanjian baku ialah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah di standarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh franchisor selaku pemberi waralaba. (Meliala, 2007)

Dalam hal menjalankan bisnis, franchisor pada umumnya menyiapkan perjanjian dalam bentuk blanko atau formulir sebagai model perjanjian franchise. Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh franchisor sebagai pihak yang kedudukannya lebih kuat dalam perjanjian ini. Sifat perjanjian standar lebih menguntungkan franchisor dari pada franchisee sebagai pihak yang kedudukannya lebih lemah. (Khairandy, 2000) Calon Franchisee hanya dapat memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*) tanpa ikut menentukan isinya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum

sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Kaitannya antara teori ini dengan artikel ini agar setiap perjanjian baku franchise melahirkan perjanjian yang mengutamakan keadilan bagi para pihak. Perjanjian yang idealnya tidak membuat salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya dalam membuat perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi Perjanjian adalah “Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Kaitannya teori ini dengan artikel ini agar para pihak memperhatikan isi-isi dalam perjanjian, memahami setiap isi dalam perjanjian. Hal ini dilakukan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum, pembatalan sepihak, wanprestasi atau yang hal-hal lain yang akan terjadi.

Berdasarkan latar belakang artikel ini yang telah diuraikan di atas maka permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Apakah Indikator Keadilan di Dalam perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee, 2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee mengandung unsur ketidakadilan.

Artikel ini merupakan hasil karya sendiri. Artikel ini mendapatkan sumber dari segi peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dan fakta yang terjadi yang menjadi rujukan, acuan, pemahaman teori dan pengutipan yang dapat dinyatakan kebenarannya. Berdasarkan hasil penelusuran artikel ini, ada beberapa artikel mengenai penerapan doktrin persamaan pada “Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan Di Dalam Perjanjian Franchise”

Hasil artikel ini dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Rizki Nur Annisa di tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum Franchisor Dan Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba “Soto Segeer Mbok Giyem” Boyolali”, yang mengungkapkan dua pokok permasalahan, yaitu: pertama bagaimana bentuk perlindungan pemegang hak merek terhadap bisnis kuliner di indonesia. kedua perbandingan perlindungan hukum antara franchisor dan franchisee dalam perjanjian waralaba “soto segeer mbok giyem” boyolali (Annisa, 2016).

Jurnal yang ditulis oleh Nuraini Apriliana pada tahun 2013 dengan judul “Kajian terhadap Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba” yang mengungkapkan permasalahan yaitu: bagaimana penerapan Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba Mr. Kinclong Laundry (Apriliana, 2013).

Jurnal yang ditulis oleh Fajar Nurcahya Dwi Putra di tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, yang mengungkapkan satu pokok permasalahan, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek (Putra, 2015).

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan artikel ini, maka pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran kualitatif tentang asas keseimbangan dalam perjanjian franchise sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan artikel ini yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan artikel ini berdasarkan fakta yang ada. (Soemitro, 1990)

Sumber data dari artikel ini menggunakan jenis sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti atau obyek artikel ini yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi artikel ini yang. Dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan bahan hukum primer yang meliputi undang-undang, bahan hukum sekunder merupakan bahan artikel ini kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan, bahan hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Keadilan Di Dalam Perjanjian Franchise Antara Franchisor Dan Franchisee

Ketika meninjau indikator keadilan di dalam perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee dapat terlihat dari (Negara, 2000):

- a) isi perjanjiannya yang tunduk dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- b) klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian franchise yang dibuat tidak memberatkan salah satu pihak.
- c) hak dan kewajiban franchisor dan franchisee seimbang.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, maka perjanjian franchise memuat klausula paling sedikit :

- a) Nama Dan Alamat Para Pihak

Dari ketiga perjanjian franchise tersebut diterangkan mengenai nama dan alamat para pihak, selain itu yang membedakan ketiga perjanjian bahwa bentuk dari perjanjian. Franchise 1 dan Franchise 3 dibuat dengan akta dibawah tangan dan Franchise 2 dibuat dengan akta autentik. Sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta autentik. Ditinjau dari asas keseimbangan pada point ini, memang tidak adil karena franchisor telah menentukan terlebih dahulu bentuk perjanjian, akan tetapi sejauh tidak merugikan franchisee bentuk perjanjian tersebut tidak dipermasalahkan.

- b) Jenis HKI

Dari ketiga Franchise, Franchise 1 dan Franchise 2 jenis HKI nya berupa Merek Dagang. HKI yang diberikan hanyalah berupa hak untuk menjual/ mendistribusikan produk barang atau jasa dengan menggunakan merek tertentu saja, yang tidak disertai dengan kewenangan dan atau tindakan untuk melakukan suatu hal tertentu baik dalam bentuk pengelolaan atau pengolahan lebih lanjut yang memberikan tambahan nilai pada produk barang yang dijual tersebut, maka hal yang demikian tidak jauh berbeda dari suatu bentuk pendistribusian barang.

Ditinjau dari asas keseimbangan tentu Franchise 3 tidak mengindikasikan suatu keadilan di dalam perjanjian franchise tersebut. Jadi dapat dipahami apabila dikemudian hari ada pihak ketiga yang menggugat nama dagang sumber bestik pak darmo, franchisee bebas dari tuntutan apapun. Dari hasil wawancara bahwa franchisee tidak mempermasalahkan HKI karena ia beranggapan bahwa kontrak yang dilakukan tidak

hanya pembayaran mahar tetapi juga pelatihan juru masak, artinya ia tidak hanya menggunakan nama dagang tetapi juga membeli resep dari pihak franchisor.

c) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha franchise 1 dan 3 dibidang restoran dengan cara mendistribusikan produk dan franchise 2 dibidang pendidikan dengan cara memberikan kursus jasa pendidikan dan pelatihan Bahasa Inggris untuk umum maupun siswa-siswi serta mahasiswa. Ketiga perjanjian franchise tersebut mewajibkan franchise untuk membeli bahan baku dari franchisor, apabila ditinjau dari asas keseimbangan tentu hal tersebut memberatkan franchisee. Persyaratan seperti ini dilarang karena dianggap telah menciptakan suatu monopoli di bidang perdagangan (ditinjau dari ketentuan antitrust law di Amerika Serikat). Perjanjian franchise dengan klausula seperti itu menciptakan suasana yang tidak adil bagi franchisee.

d) Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Klausula hak dan kewajiban para pihak didalam perjanjian franchise Kebab Baba Rufi tidak dijelaskan secara eksplisit (tegas) mengenai klausula hak franchisee, hanya klausula mengenai kewajiban-kewajiban para pihak saja. Berdasarkan pertimbangan di atas franchisee perlu diberdayakan dan diseimbangkan posisi tawarnya, dalam konteks ini asas keseimbangan yang bermakna '*equal-equilibrium*' akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak seimbang. Tujuan asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya.

e) Bantuan, Fasilitas

Ketiga Kontrak Perjanjian Franchise tersebut sebagian besar telah menjalankan isi kontrak mengenai bantuan, fasilitas, bimbingan dan pelatihan. Klausula mengenai bantuan, fasilitas, bimbingan dan pelatihan harus ada karena klausula ini mengandung maksud yang baik supaya franchisor tidak melarikan diri dari tanggung jawabnya, karena sering kali franchisor melalaikan tanggung jawabnya untuk membantu franchisee untuk mengembangkan bisnisnya, padahal bisnis waralaba yang dijalankan franchisee adalah bisnisnya juga, maka itu bantuan franchisor sangat diperlukan.

f) Wilayah Usaha

Klausula wilayah usaha penting dicantumkan karena untuk memudahkan franchisee untuk menentukan tempat usahanya dan untuk memudahkan franchisor dalam mengawasi outlet-outlet yang dimiliki franchisee. Adanya wilayah usaha berarti ada batasan, darimana dan sampai mana franchisee boleh mendirikan outlet. Batas wilayah ini juga bertujuan untuk mengurangi persaingan dnegan merk dagang yang sama.

g) Jangka Waktu Perjanjian

Ditinjau dari asas keseimbangan klausula jangka waktu sangat penting, guna menentukan jangka waktu suatu kontrak. Mulai dari berlakunya suatu kontrak hingga berakhirnya masa kontrak tersebut franchisor dan franchisee terikat terhadap isi perjanjian. pada klausula jangka waktu para pihak diberikan kesempatan sebelum tanggal diakhirinya perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis apabila ditemukan pelanggaran terhadap isi perjanjian. Klausula tersebut ditinjau dari asas keseimbangan sebagai indikator keadilan maka klausula tersebut telah memenuhi asas keseimbangan.

h) Tata Cara Pembayaran Imbalan

Penentuan besarnya *royalty fee* dapat dihitung dengan pendapatan kotor perbulan dikurangkan dengan beban/pengeluaran. Penentuan besarnya *franchise fee* dan *royalty fee* juga dipengaruhi dari bisnis model yang di franchisekan yang sudah terbukti memberikan keuntungan, franchise long term circle, semakin besar rasio keuntungan maka semakin besar royalty. Tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti *fee* atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba (franchisee). Sehingga jika ditinjau dari asas keseimbangan sebagai indikator keadilan maka klausula penentuan besarnya fee tersebut dari ketiga perjanjian franchise dapat dianggap telah memenuhi asas keseimbangan.

i) Kepemilikan, Perubahan Kepemilikan, Dan Hak Ahli Waris

Di dalam perjanjian franchise Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris merupakan klausula yang penting untuk dicantumkan dalam perjanjian franchise, bila tidak ada pengaturan yang jelas maka ditakutkan dikemudian hari terjadi suatu sengketa tentang kepemilikan, Perubahan kepemilikan dan hak ahli waris tersebut. Dari ketiga perjanjian franchise tersebut, hanya perjanjian franchise 2 yang mengatur secara tegas mengenai klausul tersebut (akta autentik). franchise 1 dan 3 tidak mencantumkan klausul kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris.

j) Penyelesaian Sengketa

Dari tiga perjanjian franchise tersebut penyelesaian sengketa terlebih dahulu dilakukan secara musyawarah selanjutnya bila tidak ada titik temu barulah di selesaikan melalui pengadilan. Dari ketiga perjanjian franchise tersebut asas keseimbangan telah terwujud dalam suatu perjanjian sebagai suatu indikator keadilan. pihak-pihak diberi kesempatan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah terlebih dahulu.

k) Tata Cara Perpanjangan, Pengakhiran Dan Pemutusan Perjanjian

Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, (kecuali ditentukan lain) perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama. klausula tersebut mengindikasikan suatu keadilan didalam perjanjiannya karena terwujudnya asas keseimbangan.

Maka dapatlah dipahami bahwa ketiga perjanjian franchise tersebut termasuk dalam perjanjian Baku. Di mana ketiga perjanjian franchise tersebut sudah di susun terlebih dahulu oleh pihak franchisor sebelum diberikan kepada franchisee. Perjanjian yang memiliki sifat baku tidak memberikan peluang yang cukup kepada franchisee untuk berunding mengenai isi dan segala ketentuan yang telah diatur/ tertera dalam perjanjian baku tersebut, dimana pihak franchisee hanya diberikan pilihan untuk mau menyetujui perjanjian itu atau tidak menyetujuinya. Meninjau dari beberapa klausula ketiga kontrak perjanjian franchise yang teridentifikasi bahwa pihak franchisor memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan pihak franchisee dan hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian franchise.

2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Perjanjian Franchise Antara Franchisor Dan Franchisee Mengandung Unsur Ketidakadilan

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif yaitu tidak adanya kesepakatan mereka yang membuat perikatan dan kecakapan akan membawa akibat perjanjian yang dibuatnya itu dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan "*vernietigbaar*". Selama pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan pembatalan maka perjanjian yang dibuat itu tetap berlaku terus. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi yaitu tidak adanya hal tertentu

dan sebab yang halal perjanjian yang dibuat para pihak sejak semula/saat dibuatnya perjanjian telah batal atau bal demi hukum “*nitiegbaar*”. (Busro, 2011)

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba menentukan waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki ciri khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan; c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa; d. yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; e. mudah diajarkan dan diaplikasikan; f. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan g. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Maka ketiga perjanjian franchise tersebut termasuk dalam perjanjian baku. Perjanjian baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang didalamnya memuat klausula-klausula (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*). (Syarifuddin, 2012)

Penandatanganan suatu kontrak berarti bahwa para pihak sudah setuju dengan kontrak tersebut, termasuk sudah setuju dengan isinya. Pemahaman hukum ini mengarahkan bahwa para pihak harus terlebih dahulu membaca dan mengerti klausula-klausula dalam kontrak, sebelum menandatangani kontrak tersebut, yang dikenal asas “kewajiban membaca kontrak” (*duty to read*).

D. SIMPULAN

Indikator keadilan dalam perjanjian franchise dapat dilihat dari asas keseimbangan dalam perjanjian antara *franchise* dengan *franchisor* dapat terlihat isi perjanjiannya, bentuk perjanjiannya dan tunduk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klausul-klausul yang tertulis dalam perjanjian harus sesuai dengan kepentingan para pihak baik yang menyangkut mengenai hak dan kewajiban, berlaku dan berakhirnya serta ketentuan lain yang melindungi para pihak dari aspek hukum.

Penandatanganan suatu kontrak dalam perjanjian *franchise* merupakan tanda bahwa para pihak setuju dengan klausul-klausul yang ada dalam perjanjian sebagai pemahaman terhadap asas *duty to read* bahwa para pihak terikat dalam perjanjian sekalipun untuk bagian-bagian tertentu ataupun seluruhnya. Apabila sebelum penandatanganan suatu perjanjian mengandung unsur ketidakadilan baiknya terlebih dahulu dimusyawarakan para pihak sebelum proses

penandatanganan. Jika di dalam perjalanannya perjanjian ini dirasa mengandung ketidakadilan maka yang digunakan adalah peraturan yang diatur dalam klausul perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Apeldoorn, L. J. Van. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arifiah, Nurin Dewi. (2008). *Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak (Studi Di Apotek K-24 Semarang)*. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Busro, Achmad. (2011). *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Khairandy, Ridwan. (2000). *Perjanjian Franchise Sebagai Sarana Alih Teknologi*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan yayasan Klinik Haki.
- . (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Meliala, Djaja S. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Negara, Uddiyana Bhanda Adi. (2000). *Perlindungan Hukum Bagi Franchisor Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama)*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.
- Patrik, Purwahid. (1986). *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Rachman, Maman. (2011). *Metode Artikel ini Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes PRESS.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Artikel ini Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syaifuddin, Muhammad. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.

B. JURNAL

- Annisa, Rizki Nur. (2016). "Perlindungan Hukum Franchisor Dan Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba 'Soto Segeer Mbok Giyem' Boyolali." *Privat Law* 4 (1).
- Apriliana, Nuraini. 2013. "Kajian terhadap Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba." *Privat Law* 3 (1).
- Putra, Fajar Nurcahya Dwi. (2015). "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek." *Mimbar Keadilan*, Juni.

C. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Waralaba*
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.*